

**ADAT ISTIADAT
PERSPEKTIF
KEARIFAN LOKAL
DALAM
NEGARA HUKUM**



**Dionisius Heckie Puspoko Jati
Muhammad Efendi
Alphonsus Ulung Tegar Oktovian
Nani Mediatatia**

ADAT ISTIADAT PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DALAM NEGARA HUKUM

Dionisius Heckie Puspoko Jati
Muhammad Efendi
Alphonsus Ulung Tegar Oktovian
Nani Mediatatia



ADAT ISTIADAT PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DALAM NEGARA HUKUM

Penulis:

Dionisius Heckie Puspoko Jati
Muhammad Efendi
Alphonsus Ulung Tegar Oktovian
Nani Mediatatia

Editor:

Syifa Ismayanti

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Mei 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 18 x 25 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Adat Istiadat Perspektif Kearifan Lokal Dalam Negara Hukum sesuai yang ditargetkan.

Buku ini berisikan kajian mendalam mengenai berbagai aspek hukum adat yang berkaitan dengan kearifan lokal, termasuk hukum kekeluargaan, perkawinan, waris, serta penguasaan tanah dalam konteks masyarakat. Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang relevan dalam memahami adat istiadat dalam kerangka hukum.

Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

April 2025, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 HUKUM KEKERABATAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Pembahasan	1
1. Pengertian	1
2. Kedudukan Kekerabatan dalam Pertalian Darah	4
C. Kesimpulan	11
 BAB II HUKUM ADAT PENGUASAAN TANAH	 12
A. Pendahuluan	12
B. Pembahasan	13
1. Asas Hukum Penguasaan Tanah	13
2. Hak Milik Atas Tanah	16
3. Hak dari Komunal ke Individual	22
C. Kesimpulan dan Saran	24
 BAB III HUKUM KEKELUARGAAN	 26
A. Pendahuluan	26
B. Pembahasan	27
1. Fungsi Hukum Kekeluargaan Adat	27
2. Pembagian Hukum Kekeluargaan Adat	27
C. Kesimpulan	31
 BAB IV HUKUM PERKAWINAN ADAT	 32
A. Pendahuluan	32
B. Pembahasan	33
1. Pengertian	33
2. Sistem Perkawinan Adat	35
3. Bentuk Perkawinan Adat	36
4. Adat Pelamaran	39
5. Acara dan Upacara Perkawinan	42
6. Harta Perkawinan Adat	44
7. Putusnya Perkawinan Adat	47
8. Akibat Putusnya Perkawinan Adat	48
C. Penutup	49

BAB V HUKUM WARIS ADAT	51
A. Pendahuluan	51
B. Pembahasan	51
1. Pengertian Hukum Waris Adat	51
2. Unsur-unsur dan Istilah dalam Hukum Waris Adat	52
3. Sifat dan Sistem yang Dikenal dalam Hukum Adat	53
C. Penutup	55
 BAB VI HUTANG PIUTANG DAN PERJANJIAN ADAT	 56
A. Pendahuluan	56
B. Pembahasan	56
1. Pengertian	56
2. Perbuatan Kredit, Tolong-Menolong Antara Satu Sama Lain dan Bertimbal Balik	57
3. Kredit Perseorangan	58
4. Alat Pengikat	60
C. Penutup	60
 DAFTAR PUSTAKA	 61

BAB 1

HUKUM KEKERABATAN

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu wilayah yang terdiri atas bermacam-macam suku, budaya, bahasa daerah dan adat istiadat yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain. Perbedaan tersebut tidak hanya terbatas dari segi budaya saja, akan tetapi kultur dalam segi kekerabatan yang sudah mendarah daging sejak zaman nenek moyang di Indonesia menjadi ciri khas yang kuat dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Dalam persoalan hubungan keakraban baik itu adanya faktor sedarah, pertalian pernikahan dan sebagainya hukum kekerabatan di Indonesia sangatlah kompleks dan mempunyai karakter dalam sistem penerapan hukum kekerabatan itu sendiri. Hasil dari perbedaan kultur dalam hal kekerabatan pun menimbulkan suatu akibat untuk menjalin sebuah hubungan (kekerabatan) baik itu sama dalam segi biologis maupun hasil dari keadaan sosial.

Hukum kekerabatan sendiri mempunyai arti, hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota dalam hubungan kekerabatan, serta kedudukan anak terhadap orang tua atau sebaliknya dan juga masalah perwalian anak. Pembahasan mengenai hukum kekerabatan sendiri mengundang ketegangan yang terdapat di berbagai suku daerah bangsa Indonesia antara keluarga dan kesatuan kerabat (suku, klan). Berhubungan dengan hal itu, maka makin pentinglah arti keluarga, sejalan dengan makin merosotnya arti kesatuan kerabat (suku, klan, dan sebagainya). Adanya permasalahan diatas mengenai merosotnya arti kesatuan kerabat serta ketegangan yang terjadi antar suku daerah akan dibahas dan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya. Sejatinya Indonesia adalah Negara yang kuat dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua), untuk itulah dalam hukum adat dijelaskan mengenai hukum kekerabatan yang menjadi cirri khas dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mengetahui sejauh manakah hukum adat mengatur tentang system kekerabatan dan pembagian hukum kekerabatan yang ada di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian

Hukum kekerabatan adat ialah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota dalam kerabat, kedudukan anak terhadap orang tuanya ataupun sebaliknya, serta kedudukan anak terhadap kerabatnya ataupun sebaliknya dan masalah perwalian anak. Secara sederhananya, hukum kekerabatan adat mengatur tentang pertalian sanak

saudara berdasarkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian adat. Pada dasarnya pengertian hukum kekerabatan dibagi menjadi dua. Pertama, pengertian keturunan yaitu hubungan darah antara satu orang dengan yang lainnya. Dengan adanya keturunan ini maka seorang individu memiliki hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keluarga serta silsilahnya. Kedua, adalah hubungan anak dengan orang tua. Menurut Prof. Bushar Muhammad, SH keturunan dapat bersifat : Lurus, apabila ada seseorang merupakan langsung keturunan dari yang lain. Misalnya antara bapak dan anak, antara kakek. Bapak dan anak disebut lurus ke bawah apabila rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak lalu ke anak. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Indonesia didasari oleh faktor genealogis, yakni suatu kesatuan hukum yang mana para anggotanya terikat sebagai suatu kestauan karena persekutuan hukum dimana mereka merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Sistem kekerabatan dipengaruhi oleh garis keturunan yang menurunkan atau diikuti oleh kesatuan hukum adat tersebut. Menurut Soekanto sistem kekerabatan dikelompokkan kedalam kategori kindred dan extended family atau keluarga luas. Kindred merupakan kelompok kekerabatan dimana kaum kerabat mengelilingi seseorang yang memulai suatu kegiatan tertentu yang biasanya berkisar pada lingkaran kehidupan manusia, seperti misalnya, upacara-upacara yang berkaitan dengan adat istiadat setempat. Dapat dikatakan bahwa aktivitas kindred dimulai apabila salah seorang kerabat mempunyai hajat tertentu atau kebutuhan tertentu. Dikalangan orang-orang Jawa kindred ini dikenal dengan sebutan sanak sedulur yang mencakup saudara-saudara kandung, saudara-saudara sepupu, keponakan-keponakan, dan seterusnya.

Dikalangan orang-orang minangkabau seringkali dijumpai suatu daerah pedesaan yang ditinggali oleh suatu keluarga luas atau extended family. Keluarga luas tadi mencakup keluarga batih yang dianggap tertua dengan keluarga batih yang dianggap tertua dengan keluarga batih adik-adik wanita dan keluarga batih anak-anak wanita. Ini merupakan suatu keluarga luas uxorilokal yang memiliki satu rumah adat besar yang berlaku pula sebagai satu rumah tangga. Dilain pihak adakalanya. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan itu tidak saja terbatas pada adanya hubungan keturunan (pertalian darah) dan perkawinan seperti dikemukakan diatas, tetapi juga dapat terjadi dikarenakan hubungan kebaikan yang merupakan hubungan adat, dalam bentuk pengangkatan anak atau saudara ataupun hanya dalam bentuk pengakuan saja. Jadi di dalam rumah tangga orang Indonesia tidak saja terdapat hubungan persaudaraan dikarenakan ikatan

keturunan, tetapi juga karena ikatan keturunan, tetapi juga karena ikatan perkawinan, maupun karena ikatan adat.

Antara anggota keluarga yang satu dan keluarga yang lain terjalin hubungan hukum dan kerjasama saling bantu membantu dalam kehidupan kekerabatan sehari-hari. Sejauh mana hubungan hukum itu berlaku sesuai dengan hukum adat masyarakat setempat, tergantung pada pribadi warga adat, pemuka adat dan masyarakat adat bersangkutan. Tentunya kehidupan masyarakat kota berbeda dari masyarakat desa, hukum adat kekerabatan itu akan lebih kuat pengaruhnya dipedesaan. Dengan mengemukakan pokok pengertian tentang hubungan kekerabatan di atas, maka sesungguhnya terdapat perbedaan, maka sesungguhnya terdapat perbedaan yang jauh antara kehidupan keluarga orang-orang barat dari orang-orang timur. Dalam kehidupan keluarga orang-orang barat pribadi anak hanya terikat pada kekeluargaan ayah ibunya selama ia belum dewasa atau berumur 21 tahun, setelah itu ia bebas dari pengaruh kekuasaan orang tuanya. Bagi orang timur seperti halnya bangsa Indonesia kedudukan anak walaupun sudah dewasa tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan orang tua bahkan kekuasaan kerabatnya. Ia hidup senantiasa dipengaruhi oleh hukum kekerabatan menurut susunan masyarakatnya.

Di dalam uraian lebih lanjut yang akan dibahas adalah mengenai hukum kekerabatan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Hukum adat dimaksud adalah berupa kaidah-kaidah yang tercatat dalam bentuk naskah-naskah adat setempat maupun dalam wujud perilaku kebiasaan masyarakat yang sudah merupakan keharusan melaksanakannya dalam kesatuan kerabat bersangkutan. Kaidah atau perilaku hukum dimaksud tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur kedudukan pribadi dalam hubungan kekerabatan, hubungan suami isteri, hubungan anak dan orang tua, hubungan anak dan kerabat, pengurusan dan perwalian anak. Jadi hukum kekerabatan adat adalah aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dan warga adat yang lain dalam ikatan kekerabatan. Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya. Kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum Kekerabatan Adat mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (Seketurunan), pertalian perkawinan dan pertalian adat.

Sesungguhnya manusia pribadi dilahirkan kebumi memiliki nilai-nilai yang sama, seperti nilai hidup (nyawa), kemerdekaan, kesejahteraan, kehormatan dan kebendaan. Akan tetapi kehidupan masyarakat, adat budaya serta pengaruh agama yang dianut manusia di berbagai belahan bumi menyebabkan penilaian terhadap manusia menjadi tidak sama. Kedudukan keluarga modern kedudukan

pribadi lebih banyak ditentukan oleh status yang dimilikinya karena kegigihannya berusaha dalam perjuangan hidupnya. Ia mencapai kedudukannya yang bernilai dalam pandangan masyarakat dikarenakan berhasil dalam pendidikan atau karena ketrampilannya dalam pergaulan dan kegiatan usaha yang dilakukannya. Mungkin saja di antara mereka ada yang mewarisi status sosial tertentu sejak lahirnya, misalnya karena ia juga adalah kepala adat dikampung asalnya, namun hal itu bukanlah sebab utama kemajuan yang dapat dicapainya. Mereka menjadi terpandang karena kedudukan sosialnya yang sekarang, dan melakukan pergaulan dalam masyarakat menurut cara berpikir yang maju.

Kedudukan Pribadi menurut adat budaya masyarakat Indonesia salah satunya adat budaya Minangkabau membedakan beberapa tingkatan kemenakan, yaitu; kemenakan batali darah, kemenakan batali adat, kemenakan batali budi, dan kemenakan di bawah lutut. Di dalam masyarakat adat Lampung membedakan antara warga adat kepunyaimbangan bumi (marga), kepunyaimbangan ratu (tiyuh), kepunyaimbangan suku, dan beduwa (keturunan rendah). Di pulau Sawu dibedakan antara do-haba (keturunan tua), dan do-mahara (keturunan kedua), dan do-raijua (keturunan termuda). Menurut agama Hindu dibedakan antara golongan (kasta/wangsa), terdiri dari; Kasta Brahmana (keturunan Pendeta), Kasta Kesatria (keturunan Bangsawan), Kasta Weisa (keturunan Pengusaha), Kasta Sudra (keturunan rakyat jelata). Menurut Agama Kristen anak cucu Nabi Ibrahim dibedakan antara keturunan Sarah (Sarai) Permaisuri yang melahirkan Nabi Ishak dan keturunan Hajar (Hagar) istri kedua (budak dari Mesir) yang melahirkan Nabi Ismail. Dengan adanya perbedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak-hak dan kewajiban serta kewenangannya dalam masyarakat hukum adatnya. Setelah kemerdekaan sudah banyak terjadi perubahan, akan tetapi jika masalahnya menyangkut ajaran agama, apa yang telah diuraikan dalam kitab suci, maka masalahnya menjadi sensitif (peka), kecuali dalam agama Islam yang tidak membedakan martabat umatnya selain yang bertaqwa kepada Allah SWT.

2. Kedudukan Kekerabatan dalam Pertalian Darah

Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian darah, maka yang di bicarakan adalah kedudukan anak kandung. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, hak dan kewajibannya terhadap orang tua, dikatakan dalam Pasal 42-43 bahwa, anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut hukum adat anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dulu sebelum perkawinan (Lampung;

kappang tubas); atau perkawinan itu merupakan kawin darurat untuk menutup malu (Jawa; nikah tambelan, Bugis: patongkok siri) karena yang menjadi suami bukan pria yang memberi benih. Di kalangan umat Kristen / Katolik anak yang lahir di luar perkawinan agaknya tidak menjadi masalah, oleh karena anak haram (Melayu; anak kampang, Jawa; anak kowar, Bali; anak astra) itu dapat diakui dan disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan ayah dan ibunya (S. 1933 – 74). Di kalangan umat islam tidak ada lembaga yang mengatur pengesahan anak haram. Di Minahasa anak yang lahir di luar perkawinan, karena ‘baku piara’ (sangir: nepa piara; jawa: kumpul kebo) dapat di akui oleh ayah biologisnya dengan memberi ‘lilikur’ (tanda pengakuan), di mana kedudukan anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan atau keluarga ibunya.

Kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap orang tua, anak wajib menghormati oarang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 : (1) dan apabila anak sudah dewasa, maka anak wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannya (Pasal 46: (2). Hal ini selaras dalam kehidupan keluarga dalam masyarakat yang bersifat parental atau keluarga indonesia yang modern. Menurut hukum adat di mana susunan kekerabatan yang patrilineal dan matrilineal yang masih kuat, yang disebut orang tua bukan saja dalam garis lurus keatas tetapi juga dalam garis kesamping, seperti paman, saudara ayah yang lelaki (Batak, Lampung) dan para paman, saudara ibu yang lelaki (Minangkabau, Semendo) terus keatas, seperti kakek, buyut, canggah dan poyang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan peerkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya (Pasal 47 : (1), sedangkan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada di dalam kekuasaan wali (Pasal 50 : (1). Menurut hukum adat lembaga perwalian itu pada dasarnya tidak ada dan semua anak yang belum melakukan perkawinan dan dapat berdiri sendiri tetap berada di dalam kekuasaan orang tua dan kerabat menurut struktur kemasyarakatan adatnya masing-masing.

a. Kedudukan Orang Tua

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 : (1-2) dikatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban akan berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Hal ini sejalan dengan masyarakat parental yang merupakan kewajiban ayah dan ibu, dan atau kakek dan nenek. Sedangkan dalam masyarakat patrilineal kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggung jawabnya kepada kerabat pihak ayah dan dalam masyarakat matrilineal kewajiban itu di bebankan tanggung jawabnya

kepada kerabat pihak wanitanya. Begitu pula dalam hal orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 : (2) menurut hukum adat di sesuaikan dengan susunan kekerabatanya.

Sedangkan klausula yang menyatakan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang di miliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali jika kepentingan anak menghendakinya (pasal 48), hal ini tidak di kenal dalam hukum adat. Demikian juga yang di nyatakan dalam pasal 49 bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak, dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali, juga tidak di kenal dalam hukum adat. Di dalam persekutuan adat kekerabatan tanggung jawab kehidupan keluarga/rumah tangga merupakan tanggung jawab kerabat bersama, segala sesuatu di selesaikan secara musyawarah mufakat kerabat. Membawa masalah kekerabatan sampai muka pengadilan kebanyakan masih dianggap tabu, walaupun pada masyarakat di kota-kota sudah ada satu dua kasus yang terjadi sampai ke Pengadilan.

b. Anak dan Kerabat

Bagaimana hubungan hukum Anak dan kerabat atau sebaliknya kerabat terhadap anak kemenakan, tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi bagaimana hak dan kewajiban anak terhadap kerabat dan sebaliknya, masih btetap berlaku menurut hukum adat dalam lingkungan masyarakat adat masing-masing. Di lingkungan masyarakat adata patrilineal anak bukan saja wajib hormat terhadap ayah dan ibu, tetapi juga terutama hormat kepada para paman saudara laki-laki dari Ayah (Batak; dongan tubu, Lampung ; apak kemaman), baru terhadap para paman saudara dari ibu (Batak; tulang, hula-hula, Lampung; kelama, lebu), kemudian terhadap para paman, suami dari bibik saudara wanita ayah (Batak; namboru, Lampung; apak menulung), dan paman bersaudara ibu (Lampung; kenubi). Di antara paman atau saudara tersebut yang ikut bertanggung jawab penuh memperhatikan, pengurusan dan pemeliharaan untuk kemenakan adalah kerabat lelaki saudara ayah (Batak; dongan tubu, Lampung; apak kemanan), sedangkan yang lain bersifat membantu.

Di lingkungan masyarakat matrilineal yang terutama wajib di hormati anak-kemenakan selain ayah dan ibunya adalah semua mamak saudara lelaki ibu, terutama yang berkedudukan mamak kepala waris. Hal mana bukan berarti bahwa kemenakan tidak wajib hormat kepada “bako-baki” (kerabat ayah) sebagai “anak pisang” atau juga kepada suami dari saudara ibu yang wanita (pasumandan), namun kelompok kerabat ini bukan penanggung jawab penuh atas kepengurusan, pemeliharaan dan pendidikan anak kemenakan, oleh karena beban tanggungjawab tersebut terletak pada ibu dan mamak. Di lingkungan masyarakat parental, termasuk kerabat patrilineal dan atau matrilineal di rantau, di mana peranan orang tua sudah bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan dan pendidikan anak, maka semua anak wajib hormat kepada ayah dan ibu. Sedangkan penghormatan terhadap paman atau bibik dari pihak ayah dan atau dari pihak ibu sudah berkurang. Pada kenyataannya anak kemenakan hanya menghormati paman atau bibi dari pihak ayah atau dari pihak ibunya yang banyak memberikan perhatian dan bantuan kepadanya saja. Hal mana dikarenakan keluarga-keluarga parental sudah bersifat mandiri, berdiri di atas kaki keluarga (serumah) saja.

c. Kedudukan Kekerabatan dalam Pertalian Perkawinan

Terjadinya perkawinan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34. Tetapi hukum perkawinan nasional tersebut tidak mengatur bahwa dengan adanya perkawinan bukan saja timbul hubungan hukum antara suami istri dengan anak-anak dan harta perkawinan, melainkan timbulnya juga hubungan hukum kekerabatan, antara menantu dan mertua, hubungan periparan dan besanan dan antara kerabat yang satu dengan yang lain.

1) Kedudukan Suami Istri

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30- 31. Lebih lanjut diuraikan dalam UU tersebut bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberibantuan lahir batin satu dengan yang lain. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Istilah “rumah tangga” di dalam UU tersebut di tafsirkan luas, bukan “keluarga batih” tetapi juga termasuk anggota keuarga terkait karena adanya ikatan perkawinan itu. Sehingga kata-kata saling cinta-menyintai, hormat-menghormati, setia serta saling bantu dan lainnya, bukan saja berlaku dalam batas seomah (jawa) serumah tapi juga diluar rumah yaitu para anggota kerabat. Tetapi sejauh mana keseimbangan antara hak dan kedudukan suami dan istri tersebut, masih di pengaruhi oleh bentuk perkawinan yang mereka lakukan dan pada lingkungan yang bagaimana rumah tangga itu berada.

2) Dalam Perkawinan Bebas

Apabila ikatan perkawinan suami dan istri itu dalam bentuk “perkawinan bebas” yang kebanyakan berlaku di kalangan masyarakat ‘parental’ seperti banyak terlihat pada keluarga-keluarga jawa atau keluarga-keluarga modern yang individual, apa yang menjadi type ideal dari bentuk rumah tangga dan perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional tersebut tidak banyak menimbulkan masalah. Tetapi kehidupan mandiri dengan masing-masing suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum itu tidak sesuai dengan kehidupan rumah atangga yang ikatan perkawinannya dalam bentuk perkawinan jujur dan perkawinan semanda.

3) Perkawinan Jujur

Bentuk perkawinan dengan memberikan uang jujur dari pihak kerabat pria kepada pihak kerabat wanita yang kebanyakan di pertahankan oleh masyarakat kekerabatan adat patrilineal, untuk mempertahankan garis keturunan lelaki, maka setelah perkawinan istri melepaskan kedudukan kewargaan adatnya dari kekerabatan bapaknya masuk kedalam kesatuan kekerabatan suaminya. (Batak, Lampung, Bali, NTT, Maluku dan Papua). Dalam ikatan perkawinan jujur ini kewajiban memikul tanggung jawab menegakkan rumah tangga adalah suami, sedangkan istri hanya sebagai pendampingnya. Jadi hak dan kedudukan istri tidak seimbang dengan hak dan kedudukan suami, hak dan kedudukan istri dibatasi dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan bersama dalam kekerabatan dan masyarakat. Istri tidak bebas melakukan perbuatan hukum tanpa ijin suami, oleh karena suami adalah Kepala Keluarga dan kepala rumah tangga dengan istri sebagai pembantunya. Namun tidak berarti suami dapat berkehendak sesuka hatinya terhadap istri, tanpa saling cinta, setia, hormat menghormati dan saling membantu antara suami istri dan antara kerabat yang satu dengan yang lainnya.

4) Perkawinan Semanda

Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur, yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat matrilineal, untuk mempertahankan garis keturunan wanita (Minangkabau, Semendo, Bengkulu, Lampung Pesisir). Merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Setelah melangsungkan perkawinan suami masuk kedalam kekerabatan istri atau hanya pemberi benih keturunan, yang tidak bertanggung jawab penuh di dalam rumah tangga. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh istri dan kerabatnya.

d. Kedudukan Kekerabatan dalam Pertalian Adat

Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat, maka yang terutama di bicarakan adalah tentang hubungan hukum antara 'anak angkat', termasuk anak tiri, anak asuh atau anak akuan. Terjadinya pengangkatan anak dikarenakan tidak memiliki keturunan (penerus keturunan), dalam hubungan perkawinan adat, kekayaan, baik budi atau belas kasihan. Apabila di dalam susunan masyarakat patrilineal atau matrilineal terjadinya pengangkatan anak dikarenakan takut putus keturunan menurut garis bapak atau menurut garis ibu, maka didalam susunan parental titik beratnya bukan karena takut putusnya garis keturunan, melainkan karena keinginan mempunyai anak yang akan menjadi penerus keturunan orang tuanya saja (daya maanyan : ngukup anak) yang akan mengurus orang tua di hari tua dan atau karena kasihan terhadap anak miskin atau anak terlantar, atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga pembantu kehidupan orang tua.⁶⁷ Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang telah berlaku sejak 23 Juni 1979 (Ln. 1979- 32). UU kesejahteraan anak tersebut memuat 5 Bab dan 16 Pasal. Bab I mengatur tentang ketentuan umum, bab II tentang Hak Anak, bab III Tanggung Jawab Orang Tua terhadap kesejahteraan anak, Bab IV Kesejahteraan anak. Bab V Ketentuan peralihan dan penutup. Di dalam UU ini yang di maksud dengan anak adalah Anak yatim, Anak tidak mampu, Anak terlantar, Anak berkelakuan menyimpang dan Anak cacat. Yang akan kita bahas pada bab ini adalah hubungan hukum antara anak tiri, anak angkat, anak asuh dan anak akuan, dengan orang tua dan kerabat, menurut hukum adat.

Anak Tiri adalah anak kandung bawaan istri janda atau bawaan suami atau duda yang mengikat tali perkawinan. Di dalam perkawinan levirate (Batak; pareakhon, mangabia, Karo; lakoman, Sumatera Selatan; anggau, Lampung; Nyikok, semalang) dimana istri kawin dengan saudara suami. Anak tiri tetap berkedudukan sebagai anak dari keturunan bapak pihak laki-laki. Begitu juga jika terjadi kawin duda yang telah memiliki anak, dengan saudara istri, yaitu kawin sororat (Batak; ganchihabu singkat rere, Lampung; nungkat, nuket, Jawa; karang wulu). Kedudukan hukum anak tetap sebagai anak dari keturunan ayah. Di dalam

masyarakat Jawa yang parental anak tiri adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya. Kecuali anak-anak tiri itu di angkat oleh bapak tiri sebagai penerus keturunannya karena ia tidak mempunyai anak. Di Rejang Lebong Bengkulu anak tiri dapat di angkat oleh suami yang tidak memiliki keturunan, untuk menjadi waris penerus keturunannya (Rejang; mulang jurai). Setelah ayah kandung si anak meninggal dunia. Dengan di angkat anak tiri tersebut maka terjadi hubungan hukum antara anak tiri dengan bapak tirinya sebagaimana anak Kandung dengan bapak kandungnya. Pengangkatan anak tiri menjadi anak angkat oleh seorang bapak yang putus keturunan (Rejang; putus jurai, Lampung; Mupus) di Lampung harus di laksanakan dengan upacara adat, terang dihadapan prowatin (para pemuka adat). Di Kalangan Masyarakat Dayak Maanyan disebut 'ngukup anak', tetapi dilingkungan masyarakat Batak hal itu tidak dapat dilakukan.

Kedudukan anak angkat dapat di bedakan antara anak angkat sebagai penerus keturunan (Lampung; tegak, tegi), anak angkat adat karena perkawinan atau untuk penghormatan. Di Lampung anak angkat yang di angkat menjadi tegak tegi biasanya masih bertalian kerabat dengan bapak angkatnya. Jika anak angkat tersebut menjadi penerus keturunan dengan mengawinkannya dengan anak wanita kandung bapak angkat (Bali ; nyentane) dan anak angkat itu menjadi 'sentane tarikan' yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Disebut anak angkat adat karena perkawinan, terjadi dikarenakan perkawinan campuran antara suku (adat) yang berbeda (Batak; marsileban). Di batak jika suami yang diangkat anak itu orang luar maka ia diangkat sebagai anak dari kerabat "namboru" (marga penerima dara), dan jika istri yang diangkat itu orang luar maka ia diangkat sebagai anak tiri kerabat 'hula-hula' (tulang marga pemberi darah). Di Lampung jika suami orang luar maka ia dapat diangkat oleh kerabat lelaki pihak ibu (kelama) dan jika istri yag orang luar maka ia dapat diangkat oleh saudara wanita dari bapak (manulung) atau yang bersaudara ibu (kenubi).

Anak angkat karena perkawinan itu dilakukan jika memenuhi syarat perkawinan adat, pengangkatan tersebut tidak menyebabkan anak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, melainkan hanya mendapatkan kedudukan kewargaan adatnya dalam kesatuan kekerabatan yang bersangkutan. Di katakan anak angkat adat sebagai kehormatan adalah pengangkatan anak atau pengangkatan saudara (Lampung; adat mewari) tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya mengangkat seorang pejabat pemerintah menjadi saudara angkat. Termasuk pula dalam golongan anak angkat sebagai kehormatan ialah pengangkatan anak karena baik budi (Minangkabau; 'kemenakan bertali emas'), atau pengangkatan anak karena perdamaian, sebagai penyelesaian perselisihan (akibat perseteruan panjang , pembunuhan, dan sebagainya). Pengangkatan anak karena kehormatan ni tidak berakibat menjadi waris dari ayah angkat si anak,

kecuali diadakan tambahan perikatan ketika upacara adat dihadapan para pemuka adat dilaksanakan.

Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh semua keluarga, sebagaimana anak sendiri. Termasuk dalam golongan ini adalah anak-anak yang disebut 'anak pancingan' karena mengangkat anak sebelum/tidak mendapat keturunan, 'anak pungut', 'anak pupuan', (anak pupon), 'anak piara', dikarenakan belas kasihan (anak yatim piatu, anak cacat, anak terlantar, anak nakal, anak titipan) anak-anak ini tetap memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya, dan tidak langsung menjadi warga adat dari kerabat orang tua asuhnya, kecuali kemudian diangkat menjadi anak angkat. Begitu juga anak akuan (mengaku anak) dalam hubungan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, pembantu pekerjaan orang tua, yang mengakui tanpa balas jasa tertentu. Di minahasa apabila ada orang tua asuh, atau orang tua yang mengaku anak memberikan hadiah (tanah) kepada anak akuan (parade) maka kedudukan anak berubah dari anak asuh menjadi seperti anak kandung sendiri dan berhak menjadi waris dari keluarga yang mengasuhnya.

C. Kesimpulan

Hukum kekerabatan adat ialah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota dalam kerabat, kedudukan anak terhadap orang tuanya ataupun sebaliknya, serta kedudukan anak terhadap kerabatnya ataupun sebaliknya dan masalah perwalian anak. Sistem kekerabatan yang ada di masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua: Sistem kekerabatan unilateral, sistem kekerabatan unilateral merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja yakni ayah atau ibu. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu: sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan masyarakat bilateral/parental Sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis keturunan ayah maupun ibu. Pada hakekatnya setiap manusia mempunyai nilai yang sama tentang nilai hidup, kemerdekaan, kesejahteraan, kehormatan dan kebendaan. Hanya saja kehidupan masyarakat, adat budaya, serta pengaruh agama yang dianut membuat penilaian terhadap manusia menjadi tidak sama. Dalam agama Hindu ada perbedaan golongan dalam masyarakat atau biasa disebut dengan kasta, yaitu kasta Brahma (keturunan pendeta), kasta Ksatria (keturunan bangsawan), kasta weisha (keturunan pedagang), dan kasta Sudra (keturunan rakyat jelata). Berdasarkan pertalian darah, hukum kekerabatan adat dibagi menjadi tiga, yaitu: Kedudukan Anak, Kedudukan Orang Tua dan Kedudukan Anak dan Kerabat.

BAB II

HUKUM ADAT PENGUASAAN TANAH

A. Pendahuluan

“Tanah” memiliki kedudukan yang sangat krusial bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kondisi negara Indonesia yang bercorak agraris. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, tanah milik bangsa Indonesia diambil alih kedudukannya untuk dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa tersebut, kekuatan politik dan hukum pertahanan masih belum dipertinggi. Maka dari itu, guna menjamin kepastian hukum serta melakukan perubahan hukum agar dapat memberikan keadilan agraria bagi masyarakat Indonesia maka Majelis Permusyawaratan rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Hal ini termasuk mengenai pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan tanah yang walaupun hingga kini eksistensi terhadap perlindungan hak masyarakat adat masih dipertanyakan.

Melalui prinsip dan arah reformasi agraria serta perubahan paradigma pengelolaan pemerintah yang desentralistik, dengan memberikan otonomi yang bertanggung jawab kepada daerah, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003. Dalam kebijakan ini, sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota, termasuk penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. Sesuai dengan ketentuan tersebut, hak masyarakat hukum adat harus benar-benar dilindungi. Ini harus diimbangi dengan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah sekelompok individu yang terikat oleh tatanan hukum adat, sebagai bagian dari suatu persekutuan hukum yang ditandai oleh kesamaan tempat tinggal atau hubungan keturunan, yang dikenal dengan berbagai nama di setiap daerah.

Perubahan dalam hukum yang mengatur masalah pertanahan sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik hukum pemerintah serta dinamika politik yang berlangsung pada suatu periode. Dalam konteks kehidupan bernegara, fenomena sosial dan hukum ini kemudian terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, politik hukum terkait penguasaan tanah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia cenderung bersifat normatif, yaitu berlandaskan hukum negara, dan kurang sensitif terhadap realitas sosial yang beragam, termasuk pluralisme hukum yang dianut oleh masyarakat yang masih mengedepankan hukum adat dalam penguasaan dan pengelolaan tanah. Padahal,

banyak konsep dan prinsip hukum adat yang dapat berkontribusi pada pembentukan hukum nasional.

B. Pembahasan

1. Asas Hukum Penguasaan Tanah

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Tanah adalah elemen esensial yang sangat dibutuhkan selain kebutuhan hidup lainnya, bahkan dapat dikatakan bahwa tanah adalah tempat di mana manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber daya untuk kelangsungan hidup. Bagi masyarakat hukum adat, terutama yang bersifat teritorial, hampir seluruh aspek kehidupan berfokus pada suatu wilayah (dalam hal ini, tanah). Tanah bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk mempertahankan hidup, tetapi juga mengikat manusia sebagai anggota masyarakat.

Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal bagi suatu persekutuan hukum dan seluruh anggotanya, serta memberikan penghasilan bagi pemiliknya. Oleh karena itu, suatu wilayah atau tanah tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi persekutuan hukum, tetapi juga sebagai tempat untuk berusaha dan pada akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Karena fenomena ini, manusia masih membutuhkan tanah. Konvensi yang mengatur penggunaan tanah diperlukan karena jumlah orang yang membutuhkannya semakin meningkat. Kaidah-kaidah ini sangat penting untuk mengatur hubungan antara manusia dan tanah mereka. Seluruh kaidah hukum yang muncul dari interaksi sosial terkait tanah disebut sebagai hukum tanah.

Meningkatnya permintaan dan kebutuhan akan lahan telah mendorong nilai properti tanah semakin tinggi. Akibatnya, sengketa kepemilikan tanah pun tak terelakkan. Fenomena ini merefleksikan kuatnya ikatan emosional masyarakat terhadap tanah. Beberapa faktor utama yang memicu sengketa tanah antara lain:

- a. Tindakan sewenang-wenang oleh aparat pemerintah sebagai penyelenggara negara di masa lalu terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum tanah yang berlaku menunjukkan pelanggaran terhadap rule of law.
- b. Kesalahan penafsiran mengenai definisi tanah negara oleh pemerintah, sebagai otoritas yang berwenang dalam menentukan pemanfaatan tanah, sering kali mengabaikan hak-hak rakyat yang secara fisik menguasai tanah tersebut, menciptakan ketidakadilan.
- c. Pemberian ganti rugi yang tidak berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat dapat menimbulkan kesan bahwa rakyat sebagai pemilik tanah berada di bawah tekanan aparat tertentu, dengan mekanisme yang diterapkan tidak bersifat transparan.

Asas hukum hak atas tanah merupakan aspek penting dari proses perwujudan kepastian hukum. Asas hukum hak atas tanah diperlukan untuk:

- a. Menjamin Keadilan Sosial: Asas ini memastikan bahwa pemanfaatan tanah tidak hanya memberikan keuntungan bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang.
- b. Melindungi Hak Masyarakat: Dengan adanya asas fungsi sosial, hak atas tanah harus mempertimbangkan kepentingan publik dan hak-hak individu lainnya, sehingga menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.
- c. Mengatur Penguasaan Sumber Daya: Asas penguasaan oleh negara memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat, serta mencegah eksploitasi yang merugikan.
- d. Menghormati Hukum Adat: Asas hukum adat yang diakui mengakui keberadaan norma-norma lokal yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip nasional, sehingga menciptakan keharmonisan dalam pengaturan agraria.

Dasar hukum agraria diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Penguasaan oleh Negara
Negara memiliki hak atas kekayaan alam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa penguasaan terhadap bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dilakukan oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
- b. Asas hukum agraria mengenai penguasaan oleh negara ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam di dalamnya, merupakan kekayaan nasional dan memiliki hubungan abadi dengan bangsa Indonesia.

a. Asas Fungsi Sosial

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu, individu tidak diperkenankan menggunakan atau mengabaikan tanah miliknya semata-mata untuk kepentingan pribadi, terutama jika tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Sebaliknya, individu harus memperhatikan kepentingan orang lain di sekitarnya. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan kondisi dan sifatnya, sehingga dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi kesejahteraan pemilik, tetapi juga bagi masyarakat dan negara.

b. Asas Hukum Adat

Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa hukum agraria yang mengatur bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Hukum ini berlandaskan pada persatuan bangsa, prinsip sosialisme Indonesia, serta peraturan yang terdapat dalam undang-undang, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur yang bersumber dari hukum agama.

Penjelasan Pasal 5 UUPA dan Penjelasan Umum III angka 1 menjelaskan bahwa hukum agraria bersifat dualistik, yang membedakan antara hak atas tanah menurut hukum adat dan hukum Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Tujuan penerapan UUPA adalah untuk menghilangkan dualisme tersebut dan menciptakan kesatuan hukum yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan perekonomian. Oleh karena itu, hukum agraria disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Mengingat bahwa mayoritas rakyat Indonesia terikat oleh hukum adat, hukum agraria akan berlandaskan pada ketentuan hukum adat tersebut sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat modern.

c. Asas Nasionalitas atau Asas Kebangsaan

Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan penuh dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh hak atas tanah serta mendapatkan manfaat dari sumber daya yang ada. Orang asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah dan tidak diperkenankan untuk memperoleh hak milik melalui pemindahan hak milik. Namun, orang asing dapat "memiliki" tanah melalui hak pakai dengan batasan luas tertentu.

d. Asas Pembatasan Kepemilikan Tanah demi Kepentingan Umum

Ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa untuk menjaga kepentingan umum, pemilikan dan penguasaan tanah yang melebihi batas yang ditentukan tidak diizinkan. Dengan demikian, undang-undang menetapkan batas maksimum dan/atau minimum luas tanah yang dapat dimiliki oleh satu keluarga atau badan hukum. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memastikan bahwa penguasaan tanah tidak menimbulkan ketidakadilan atau merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

e. Asas Perencanaan Umum

Pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa pemerintah, dalam kerangka sosialisme Indonesia, bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan umum terkait pengelolaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya. Perencanaan ini ditujukan untuk kepentingan negara, kebutuhan peribadatan, kehidupan masyarakat, pengembangan produksi, dan perkembangan industri. Tujuan dari perencanaan umum ini adalah untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara di bidang agraria. Rencana tersebut mencakup pengaturan mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan sumber daya alam untuk berbagai kebutuhan rakyat dan negara. Perencanaan ini dibagi menjadi dua kategori: rencana umum nasional yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan rencana-rencana khusus yang disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan adanya perencanaan ini, penggunaan tanah dapat dilakukan secara terencana dan teratur, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara.

f. Asas Pemeliharaan Tanah

Asas hukum agraria mengenai pemeliharaan tanah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu, badan hukum, atau instansi yang memiliki hubungan hukum dengan tanah memiliki kewajiban untuk memelihara tanah tersebut. Tindakan pemeliharaan ini meliputi peningkatan kesuburan tanah serta pencegahan terhadap kerusakan, dengan mempertimbangkan juga kondisi pihak-pihak yang secara ekonomi lemah.

Inti dari asas pemeliharaan tanah ini adalah mengatur kewajiban untuk menjaga dan merawat tanah dengan baik. Hal ini mencakup upaya untuk mempertahankan kesuburan tanah dan menghindari kerusakan, yang harus dilakukan sesuai dengan praktik yang umum di daerah terkait serta mengikuti petunjuk atau arahan dari otoritas yang berwenang.

2. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik dapat diartikan suatu hak atas tanah yang dimiliki seseorang untuk dapat menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluannya, setelah melalui tahap-tahap membuka tanah hutan belukar, hak wenang pilih, serta hak memungut hasil, serta menguasai tanah tersebut dengan adanya tanda-tanda penggarapan paling tidak selama tujuh tahun, dan dengan menghormati hak ulayat, hak-hak pemilik tanah sekitarnya, aturan-aturan adat serta aturan-aturan dari pemerintah.

Hak milik adat diperoleh dengan “pembukaan tanah, sesudah lebih dulu dibuat tanda-tanda batasnya, dan setelah melalui hak pilih lebih dahulu dan hak memungut hasil. Tanah yang dimiliki sedemikian itu dapat diwariskan, dipindahkan (secara lepas), digadaikan.” (Usman, 2020:64). Dikutip dari Amrah Muslimin (1986) dalam Usman (2020:65) hak milik atas tanah menurut hukum adat didapat dari “hak ulayat menjadi kabur, apabila tanah yang bersangkutan telah digarap secara individual oleh keluarga secara turun temurun”. Dalam hal ini, hak atas tanah berarti “hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk memakai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu.” yang pada akhirnya hak milik atas tanah menurut hukum adat sampailah penguasaannya ketika berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria.

Kajian hak-hak atas tanah diatur dalam UUPA Pasal 16, yang rinciannya sebagai berikut:

a. Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

- 1) Hak milik
- 2) Hak guna usaha
- 3) Hak guna bangunan
- 4) Hak pakai
- 5) Hak sewa
- 6) Hak membuka tanah
- 7) Hak memungut hasil hutan
- 8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

b. Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah:

- 1) Hak guna air
- 2) Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan
- 3) Hak guna ruang angkasa

Hak milik dalam UUPA diatur dalam Pasal 20-27. Pengertian hak milik dalam UUPA adalah “hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial”. Dalam hal ini, istilah turun-temurun diartikan sebagai terus-menerus diturunkan kepada ahli waris setiap pemegangnya. Selain itu, kaitannya dengan terkuat dan terpenuh ialah terbatas dalam hal penggunaan tanahnya saja, sedangkan untuk mengambil kekayaan alam yang ada didalamnya diperlukan hak yang lain, misalnya Hak Pertambangan yang diatur dalam undang-undang tentang pertambangan.

Pasal 21 UUPA menetapkan bahwa warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu atas hak milik tanah. Dengan kata lain, hanya memiliki satu kewarganegaraan saja. Selain itu, badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah diatur dalam PP No.38 Tahun 1963 ialah bank-bank yang didirikan oleh negara, perkumpulan- perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan UU, badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Agama, serta badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Sosial.

Selanjutnya, terdapat konversi hak-hak atas tanah ex tanah adat. Hal tersebut dikarenakan hak-hak atas tanah menurut hukum adat dimiliki oleh sebagian besar warga Indonesia, terutama bangsa Indonesia asli dan dalam penguasaannya tidak ada bukti tertulis. Sementara itu, hak-hak atas tanah menurut hukum perdata barat dikuasai oleh pemiliknya dengan adanya bukti tertulis, sehingga statusnya lebih jelas dan proses konversinya lebih mudah. Terdapat ketentuan-ketentuan konversi hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA yang diatur dalam Pasal I hingga Pasal IX. Konversi hak milik atas tanah menurut hukum adat diatur dalam Pasal II UUPA dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarische eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.
- b. Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal II ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA menyatakan bahwa hak milik atas tanah menurut hukum adat dikonversi menjadi hak milik menurut UUPA, kecuali pemilik tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 UUPA. Selain hal tersebut, Pasal II ayat (2) Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA menyatakan bahwa apabila yang memiliki hak milik atas tanah menurut hukum adat adalah orang asing maka menjadi hak guna usaha atau guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya. Pernyataan tersebut sesuai

dengan Pasal 20 UUPA bahwa “(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Selanjutnya pada Pasal 21 UUPA berbunyi “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. k(4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat pasal ini”.

Tindak lanjut dari adanya konversi hak milik atas tanah ialah diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. Pasal 1 menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah menurut hukum adat harus mengajukan permohonan konversi hak atas tanahnya menjadi hak atas tanah menurut UUPA sehingga status kepemilikannya sangat jelas dan dapat memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya pemilik hak dapat terlindungi dalam kepemilikan hak atas tanah ini.

Selanjutnya, hasil konversi hak atas tanah ditindaklanjuti melalui pendaftaran tanah kemudian diterbitkanlah sertifikat tanah yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:
- i. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - ii. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukti kepemilikan pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat bukti tertulis yang dimaksudkan, antara lain, dapat berupa akta pemindahan hak yang dikeluarkan oleh pemegang hak pada waktu pembukuan hak; atau petuk pajak bumi, landrente, girik, pipil, kekitir, dan verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau jenis bukti tertulis dengan nama apapun sebagaimana disebutkan dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. Jika bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, kepemilikan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan.

Pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa terdapat penyelesaian apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana pada ayat (1). Sehingga, dalam pembukuan hak dapat dilaksanakan berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya dengan syarat:

- a. Penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. Kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. Hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. Telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman;
- e. Telah diadakan penelitian mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas.

Ketentuan diatas diuraikan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah secara sistematis tercantum pada Pasal 60 ayat (2) yang menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama antara lain berupa petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996; atau akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan. Dalam ayat (3) menyatakan bahwa apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas sebidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.

Apabila bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah tersebut tidak ada, permohonan tersebut harus menyertakan:

- a. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan:
 - 1) bahwa pemohon telah menguasai tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;
 - 2) bahwa penguasaan tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik;
 - 3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat oleh pihak lain;
 - 4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
 - 5) bahwa pernyataan ini benar dan bersedia dituntut di muka Hakim apabila memberikan keterangan palsu.
- b. Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas.

Hal diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997. Selain itu, surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah masyarakat sering mengenalnya dengan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT). SKHAT ini dapat dijadikan alat bukti tertulis atas kepemilikan tanah sebelum dimohonkan untuk konversi dan pendaftaran tanahnya.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa tanah hak milik menurut hukum adat yang tidak memiliki bukti tertulis tetap bisa diakui melalui bukti awal, seperti bukti pembayaran pajak masa lalu, surat peralihan hak yang dibuat oleh pejabat adat, dan pernyataan dari masyarakat setempat, khususnya tetangga dari tanah tersebut. Berdasarkan bukti awal ini, pemilik tanah dapat membuat surat pernyataan pengakuan hak atas tanah, yang kemudian akan diterbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT) oleh Kepala Desa atau Lurah, dan disahkan oleh Camat. Setelah SKHAT diterbitkan, pemilik dapat mengajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanah agar sertifikat tanah diterbitkan. Jika konversi dan pendaftaran belum dilakukan, bukti-bukti tertulis yang ada tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan sementara. Dengan demikian, tanah adat tersebut akan diakui oleh negara sebagai milik yang sah.

Selain itu, jika kepemilikan dan penggunaan tanah hak milik adat tidak didukung oleh bukti tertulis apapun, maka Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya tetap mengakui status kepemilikan tanah adat tersebut, asalkan tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh pemiliknya secara terus-menerus selama 20 tahun atau lebih tanpa ada sengketa. Bukti penguasaan fisik dapat berupa tanaman keras atau bangunan yang didirikan oleh pemilik, dan harus didukung oleh kesaksian dari anggota masyarakat di sekitar tanah tersebut.

3. Hak dari Komunal ke Individual

Hak ulayat diartikan sebagai hak yang dimiliki masyarakat hukum adat atas sumber daya pertanian di dalam wilayah yang ditentukan. Hak ulayat ini tumbuh, berkembang, dan dapat hilang tergantung pada keadaan dan perubahan dalam masyarakat. Dalam hal ini, hak ulayat dianggap penting bagi masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Selain itu, hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 3 UUPA (Wangi et al., 2023:115-116).

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hak ulayat sudah diakui. Akan tetapi, pengakuan dan pelaksanaannya tergantung pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, hukum adat menetapkan hubungan hukum antara masyarakat dan wilayah tertentu yang akan menggambarkan struktur hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur hak dan tanggung jawab masyarakat tentang daerah

tertentu. Menurut asas hukum adat, hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah atau wilayahnya lebih bersifat pengaturan administratif daripada kepemilikan, berbeda dengan gagasan hubungan tanah negara. Masyarakat hukum adat menjalankan kontrol administratif dan pemerintahan atas tanah atau wilayah mereka berdasarkan praktik dan tradisi adat mereka. Hubungan administratif ini mengakui kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur dan Ini berbeda dengan konsep kepemilikan, yang biasanya digunakan untuk tanah milik negara yang berdasarkan persyaratan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Hak ulayat dapat dinilai dalam tiga aspek yaitu:

1. Hukum adat mengakui adanya masyarakat hukum adat yang memiliki ciri khas dan diakui sebagai subjek hukum adat
2. Hak adat berlaku untuk lahan atau wilayah tertentu yang dibatasi dengan batas- batas yang jelas dan diakui sebagai habitat yang termasuk dalam yurisdiksi hukum adat
3. Masyarakat adat diberikan kekuasaan dan otonomi untuk melaksanakan hak-hak tertentu dan mengatur wilayah mereka dalam yurisdiksi mereka.

Gabungan dari ketiga syarat ini berfungsi sebagai kriteria yang menentukan keberlangsungan hak ulayat. Oleh karena itu, jika suatu masyarakat hukum tidak memiliki tanah atau wilayah, mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan penguasaan terhadapnya. Tidak terpenuhinya ketiga syarat tersebut menunjukkan tidak adanya hak ulayat. Sesuai ketentuan hukum, hak mencakup hak umum untuk mengatur dan mengawasi tanah dan tumbuhan dalam dan di luar kerangka hukum adat. Dalam masyarakat, hak-hak ini dianggap mutlak. Dua komponen utama hak ulayat adalah hak milik, yang berada dalam wilayah hukum perdata, dan tanggung jawab penguasa untuk mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat, yang berada dalam wilayah hukum publik. Individu atau berkolaborasi dengan tokoh adat dapat melaksanakan hak-hak ini.

Selain perannya sebagai undang-undang, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga memainkan peran penting dalam mengakui hak atas tanah, terutama hak yang telah mengalami banyak kontroversi. Hukum adat mengakui kepemilikan tanah individu melalui sertifikat tanah pribadi, yang mungkin juga melibatkan aspek komunal, dalam konteks hak kepada tanah yang ada. Konsep hukum adat yang bersifat religius sejalan dengan yang disebutkan di atas. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengakui hak ulayat, keberadaan hak-hak tersebut dapat menunjukkan adanya hak ulayat dalam masyarakat hukum adat. Hak ulayat, sebagaimana dipahami dalam hukum perdata, mencakup lebih dari sekedar hak milik atas tanah di antara anggota atau warga negaranya. Selain itu, mereka melibatkan tanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, mengatur, dan mengatur hak-hak komunal dalam komunitas hukum adat. Hak ulayat adalah hak kolektif yang bertujuan untuk kepentingan bersama